



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Telepon / Faks. : (0341) 5025655 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA BATU
Nomor: 421.1/013/422.105/TK/2021

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK(TK)

Menimbang : a. bahwa setiap pendirian dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kota Batu harus memiliki Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
b. bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Mayunita Nurlaili, S.Pd.AUD perihal pendaftaran perpanjangan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) TK. Dahlia 01 pada tanggal 27 Januari 2021;
c. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 503/1183/422.101/2021 tanggal 19 Maret 2021;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu tentang Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)

kepada :
Nama Lembaga : TK. Dahlia 01
Alamat lembaga : Jl. Raya Brumbung 69 Desa Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu/ 087854549122

Nama Pimpinan : Mayunita Nurlaili, S.Pd.AUD
Nama Yayasan : Yayasan Eka Mandiri
Alamat Yayasan : Jl. Panglima Sudirman No. 507 Kota Batu

KEDUA : Lembaga wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal **17 Februari 2023**. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 29 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

TENAGA KERJA

DPM PTSP & NAKER MUJI DWI LEKSONO, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19641010-198503 1 017